

Permohonan Penutupan Polis

- a. Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk MyMoveable Insurance dengan memberikan data awal berupa :
 - i. Spesifikasi peralatan terkait jenis, merk, usia dan harga alat.
 - ii. Foto kelayakan peralatan dalam kondisi beroperasi
- b. Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
- c. Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MyMoveable Insurance yang akan dibayarkan.
- d. PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Artarindo dengan Nasabah



PT Asuransi Artarindo

Jl. HBR Motik Kav 4 Blok B-10
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610

Telp. 021 - 39710999
www.artarindo.co.id



artarindo.official

Kami telah hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk mendekati diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya adalah Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran yang berada di wilayah:

BANDUNG

Ruko Metro Trade Center
Blok J 18 Lt.2, Jl. Soekarno Hatta,
Bandung 40286
Telp : (022) 7536424
Fax : (022) 7536434

SURABAYA

Gedung Bumi Mandiri,
Tower II 8th Floor Room 805,
Jl. Panglima Sudirman No.66-68
Telp : (031) 5351 233
Fax : (031) 5351 255

SEMARANG

Jl. MT. Haryono No.573, , Semarang
Telp : (024) 841 9883-84
Fax : (024) 841 9885

MEDAN

Ruko Sentosa Land,
Jl. T. Amir Hamzah No. 9F,
Silalas, Medan Barat - Medan
Telp : 061-6632665 /061-6611941,
Fax : 061-66931402

LAMPUNG

Jl. Diponegoro No.59 A
Teluk Betung, Bandar Lampung
Telp : (0721) 482696
Fax : (0721) 488553

MAKASSAR

Gedung Graha Pena Lt. 1,
Jl. Urip Sumoharjo No.20 Kav.105 H
Kel.Karuwisi Utara Panakkukang,
Makassar
Telp/Fax : (0411) 421934

YOGYAKARTA

Gedung Genius Idea
Jl. Magelang No. 32 - 34,
Cokrodiningratan, Jetis
DIY Yogyakarta 55233
Telp. 0274 - 517585

SOLO

Kawasan Terpadu The Park
Ruko Sentra Niaga Blok A2
Solo Baru, Sukoharjo


BALI

RENON LANDMARK,
Gedung Utara Room Suite Lt. 1,
Jl. Prof Moch Yamin No. 7, Renon, Denpasar
Telp. (0361) 4458157




"PT. Asuransi Artarindo terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan"

MyMOVEABLE INSURANCE



PT. ASURANSI ARTARINDO





MyMoveable Insurance adalah produk asuransi yang menjamin semua risiko atas kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda bergerak yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja.

Objek pertanggungan pada produk My-Moveable Insurance ini adalah segala harta benda bergerak. atau yang dapat dipindahkan, seperti Laptop, Kamera, Komputer, Handphone, Forklift, dan lain-lain.

Manfaat Asuransi yang di Jamin

MyMoveable Insurance adalah produk asuransi yang menjamin semua risiko atas kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda bergerak yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja.

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan berikut ini :

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau Instansi-Instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.

Prosedur Klaim

Tertanggung wajib melaporkan kepada Penanggung atau Asuransi paling lambat jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan klaim dari asuransi kendaraan bermotor yang menyatakan angka penyelesaian klaim. Pelaporan yang disampaikan dapat berupa lisan atau tertulis kepada Penanggung.

Syarat & Ketentuan Berlaku

Untuk informasi produk secara lengkap dapat diperoleh pada web kami <https://web.artarindo.co.id/> atau melalui Call Center 08111688318, WA:08111788318 atau email : kontak@artarindo.co.id